

Analisis Hukuman Terhadap Aparat Kepolisian dalam Pengejaran Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Dimas Eka Bayu Wicaksono^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: kleinmaestre@gmail.com

Abstrak: Meningkatnya tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas oleh aparat kepolisian yang berujung pada kecelakaan hingga mengakibatkan kematian menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan aparat serta pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian hukum mengenai legalitas tindakan pengejaran sekaligus perlindungan terhadap hak hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas oleh aparat kepolisian dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengejaran telah memiliki dasar hukum dalam peraturan perundangundangan, namun pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, adanya hubungan kausalitas antara tindakan aparat dengan akibat yang ditimbulkan, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standar operasional prosedur pengejaran guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalitas kepolisian, dan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: Pengejaran Pelanggar Lalu Lintas, Aparat Kepolisian, Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Keselamatan Lalu Lintas.

Abstract: The increasing number of police pursuits of traffic violators, resulting in accidents and even deaths, raises legal issues regarding the limits of police authority and criminal liability in the implementation of police duties. This situation indicates the need for legal certainty regarding the legality of pursuits and the protection of the public's right to life. This study aims to analyze the legal regulations regarding the pursuit of traffic violators by police officers in the Indonesian legal system and analyze the criminal liability of police officers if such actions result in death. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach analyzed qualitatively through literature study. The results of the study indicate that pursuits have a legal basis in legislation, but their implementation must be guided by the principles of legality, necessity, proportionality, accountability, and respect for human rights. Police officers can only be held criminally liable if there is evidence of intentional or negligent error, a causal relationship between the officer's actions and the resulting consequences, and the absence of justification or excuse. Therefore, strengthening regulations and standard operating procedures for pursuits is necessary to ensure legal certainty, police professionalism, and public safety.

Keywords: Pursuit Of Traffic Violators, Police Officers, Criminal Liability, Negligence, Traffic Safety.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia dan kendaraan bermotor menuntut adanya sistem penegakan hukum lalu lintas yang efektif, profesional, dan berorientasi pada keselamatan publik. Dalam konteks ini, negara melalui institusi kepolisian diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di jalan raya. Kewenangan tersebut mencakup tindakan preventif hingga represif, termasuk penghentian, pemeriksaan, dan dalam kondisi tertentu, pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan absolut, melainkan harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktik penegakan hukum, tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas sering kali ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menghentikan pelanggaran yang berpotensi membahayakan. Akan tetapi, tindakan tersebut memiliki tingkat

risiko yang tinggi, terutama apabila dilakukan di ruang publik dengan lalu lintas yang padat dan kondisi yang tidak terkendali. Pengejaran yang tidak memperhatikan aspek keselamatan tidak hanya membahayakan pelanggar, tetapi juga dapat mengancam keselamatan aparat dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, tindakan pengejaran harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar operasional prosedur (SOP), prinsip kehati-hatian (*due care*), serta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan keselamatan jiwa (Rahardjo, 2010).

Permasalahan menjadi kompleks ketika tindakan pengejaran yang dilakukan aparat justru berujung pada terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai batasan kewenangan aparat serta dasar pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas dan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup setiap warga negara, termasuk pelanggar hukum itu sendiri (Poernomo, 2012). Dengan demikian, tindakan aparat kepolisian tidak hanya dinilai dari segi kewenangan formal, tetapi juga dari segi kepatutan, kehati-hatian, dan dampak yang ditimbulkan.

Kasus yang terjadi di Pacitan pada tahun 2026 menjadi ilustrasi nyata dari problematika tersebut. Dalam peristiwa yang diberitakan melalui artikel “Dikejar Polisi gegara Langgar Lalin, Pemuda Tewas Kecelakaan di Pacitan”, seorang pemuda meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat dalam kondisi dikejar oleh aparat kepolisian karena dugaan pelanggaran lalu lintas (Sumodiharjo, 2026). Kasus ini memunculkan berbagai respons publik, mulai dari kritik terhadap metode penegakan hukum yang dinilai berlebihan hingga tuntutan agar aparat yang terlibat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran prosedur atau kelalaian.

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk pada prinsip umum pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang disertai dengan kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Moeljatno, 2015). Dalam konteks kasus Pacitan, relevan untuk dikaji apakah tindakan pengejaran yang dilakukan aparat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kelalaian, khususnya apabila aparat tidak memperhitungkan risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya atau mengabaikan standar prosedural yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam hal tindak pidana yang terjadi karena kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, aparat kepolisian sebagai subjek hukum tidak kebal terhadap pertanggungjawaban pidana, meskipun tindakan yang dilakukan berada dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa pelaksanaan tugas jabatan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya dipatuhi (Hamzah, 2017).

Lebih jauh, penerapan konsep kelalaian dalam konteks penegakan hukum oleh aparat negara menuntut adanya parameter yang jelas mengenai standar kehati-hatian yang harus dipenuhi. Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian terjadi apabila seseorang tidak bertindak sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berhati-hati dalam situasi yang sama, atau justru melakukan tindakan yang menimbulkan risiko yang secara wajar dapat diperkirakan (Saleh, 2013). Oleh karena itu, dalam kasus pengejaran pelanggar lalu lintas, penting untuk menilai apakah tindakan aparat telah memenuhi standar profesionalitas dan kehati-hatian, atau justru melampaui batas kewajaran sehingga menimbulkan akibat yang fatal.

Di sisi lain, isu ini juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi. Negara melalui aparatnya

memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut dalam setiap tindakan yang dilakukan (Asshiddiqie, 2019). Tindakan penegakan hukum yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang harus diuji secara ketat dari segi legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*). Dengan demikian, analisis terhadap kasus Pacitan tidak hanya relevan dalam kerangka hukum pidana, tetapi juga dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum mengenai tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas oleh aparat kepolisian serta menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian apabila tindakan pengejaran tersebut mengakibatkan kematian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan aparat dalam melakukan pengejaran sekaligus memberikan pemahaman mengenai parameter pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji ketentuan dan batasan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas hingga mengakibatkan kematian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek kewenangan kepolisian dan pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan tindakan pengejaran yang berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap keselamatan dan jiwa masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi hukum yang mengatur kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas serta dasar pertanggungjawaban pidana apabila tindakan tersebut menimbulkan akibat berupa kematian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), kewenangan kepolisian, serta prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis peristiwa pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas yang terjadi di Pacitan pada tahun 2026 sebagai kasus konkret untuk menguji penerapan ketentuan hukum dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aparat kepolisian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta peraturan pelaksana yang relevan dengan kewenangan dan prosedur penegakan hukum lalu lintas. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kelalaian, kewenangan kepolisian, dan penegakan hukum lalu lintas. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan serta membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem hukum. Selanjutnya, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya dalam menjamin efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan normatif, doktrin hukum, dan fakta hukum yang terdapat dalam kasus Pacitan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai batas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran serta ada atau tidaknya dasar pertanggungjawaban pidana apabila tindakan tersebut terbukti mengandung kelalaian (*culpa*) dan mempunyai hubungan kausal dengan timbulnya kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Pengejaran Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Pengaturan Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Melakukan Pengejaran terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kepastian hukum di jalan raya. Meningkatnya mobilitas masyarakat sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian mengakibatkan semakin kompleksnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dalam kondisi demikian, aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan kepolisian, termasuk menghentikan, memeriksa, hingga melakukan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas apabila tindakan tersebut diperlukan guna mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan dilaksanakan secara proporsional.

Dasar hukum kewenangan kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut

dalam Pasal 14 dan Pasal 16 yang memberikan kewenangan kepada anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian demi kepentingan penegakan hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas merupakan bagian dari kewenangan atributif kepolisian sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang sah (Indonesia, 2002).

Selain diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, kewenangan tersebut juga memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang bertanggung jawab melakukan penegakan hukum lalu lintas. Melalui kewenangan tersebut, petugas berhak menghentikan kendaraan, melakukan pemeriksaan dokumen, menindak pelanggaran, serta mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin keselamatan lalu lintas. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai tata cara pengejaran kendaraan, sehingga pelaksanaannya harus dikaitkan dengan ketentuan internal kepolisian mengenai tindakan kepolisian dan penggunaan diskresi (Indonesia, 2009).

Konsep diskresi kepolisian merupakan salah satu karakteristik penting dalam hukum administrasi kepolisian. Diskresi memberikan ruang bagi aparat untuk memilih tindakan yang dianggap paling tepat dalam menghadapi situasi konkret yang tidak seluruhnya dapat diprediksi oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, diskresi bukanlah kebebasan mutlak, melainkan harus memenuhi syarat adanya tujuan yang sah, keadaan yang mendesak, proporsionalitas tindakan, serta akuntabilitas atas akibat yang ditimbulkan (Hafendi & Silalahi, 2024). Oleh karena itu, keputusan seorang anggota polisi untuk melakukan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas harus didasarkan pada penilaian profesional mengenai tingkat bahaya pelanggaran, potensi risiko terhadap masyarakat, serta kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan apabila pengejaran tetap dilakukan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus memenuhi asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerapan asas tersebut menghendaki agar aparat kepolisian tidak hanya berorientasi pada keberhasilan menangkap pelanggar, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari tertangkapnya pelanggar, melainkan juga dari kemampuan aparat mencegah timbulnya korban jiwa selama proses penindakan.

Pengaturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan nasional mengenai keselamatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas nasional. Dengan demikian, tindakan pengejaran oleh aparat kepolisian seharusnya dipandang sebagai pilihan terakhir apabila tindakan lain yang lebih aman tidak lagi efektif untuk menghentikan pelanggaran (Indonesia, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas di Indonesia pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut bersifat terbatas karena harus dilaksanakan sesuai Undang-

Undang Kepolisian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prinsip diskresi kepolisian, asas legalitas, asas proporsionalitas, asas kehati-hatian, serta kebijakan nasional mengenai keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, tindakan pengejaran bukan merupakan kewajiban yang harus selalu dilakukan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas, melainkan

merupakan tindakan yang hanya dapat ditempuh apabila benar-benar diperlukan dan tetap menjamin keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.

b. Batasan Hukum Tindakan Pengejaran Berdasarkan Prinsip Legalitas, Proporsionalitas, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai pembatasan hukum yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, tindakan pengejaran merupakan tindakan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian. Oleh sebab itu, hukum Indonesia tidak hanya memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian, tetapi juga menetapkan berbagai prinsip yang harus dipenuhi dalam setiap tindakan kepolisian, yaitu prinsip legalitas, nesesisitas (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), akuntabilitas (*accountability*), dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kelima prinsip tersebut menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu tindakan pengejaran dilakukan secara sah atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip legalitas merupakan dasar utama dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Indonesia, 1945). Konsekuensinya, aparat kepolisian tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ataupun bertindak secara sewenang-wenang (*arbitrary power*). Dengan demikian, tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas harus memiliki tujuan hukum yang jelas, dilakukan oleh petugas yang berwenang, serta dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku.

Prinsip legalitas tersebut berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan untuk meluncurkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, atau mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu (Indonesia, 2014). Diskresi juga harus memenuhi syarat objektif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), didasarkan pada alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta dilakukan dengan itikad baik (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, keputusan aparat kepolisian untuk melakukan pengejaran tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif petugas, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Apabila tindakan pengejaran dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat tersebut, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Selain legalitas, tindakan pengejaran juga harus memenuhi prinsip *necessity* atau kebutuhan. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan tindakan yang berisiko hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih aman untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam pelanggaran lalu lintas, tidak semua pelanggaran memerlukan tindakan pengejaran. Pelanggaran administratif seperti tidak

menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, atau pelanggaran marka jalan pada umumnya masih dapat ditindak melalui metode lain, seperti identifikasi nomor kendaraan, pemanfaatan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), rekaman CCTV, atau pemanggilan pemilik kendaraan. Sebaliknya, pengejaran dapat dipertimbangkan apabila pelanggaran melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan publik secara nyata, seperti mengemudi secara ugal-ugalan, melawan arus dengan kecepatan tinggi, atau diduga melakukan tindak pidana lain yang lebih serius (Revaldi, 2025).

Prinsip berikutnya adalah proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dengan risiko yang mungkin ditimbulkan. Dalam doktrin hukum administrasi maupun hukum kepolisian, proporsionalitas berarti bahwa tindakan aparat tidak boleh menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan tujuan hukum yang hendak dicapai. Oleh karena itu, sebelum memutuskan melakukan pengejaran, aparat kepolisian harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, waktu pelaksanaan, kecepatan kendaraan yang dikejar, kemungkinan melibatkan pengguna jalan lain, serta potensi terjadinya kecelakaan. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari standar profesionalisme yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas (Revaldi, 2025).

Pembatasan tersebut semakin dipertegas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini mengatur bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh anggota Polri harus memenuhi asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan rasionalitas. Meskipun pengejaran kendaraan tidak selalu identik dengan penggunaan kekuatan fisik, praktik tersebut merupakan bagian dari tindakan kepolisian yang berpotensi menggunakan kekuatan dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Kepolisian tersebut tetap menjadi pedoman dalam menilai sah atau tidaknya tindakan pengejaran yang dilakukan aparat. Seorang anggota Polri wajib menghentikan tindakan apabila risiko yang ditimbulkan telah melebihi manfaat yang hendak dicapai, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009).

Pembatasan kewenangan aparat kepolisian juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia, 1945, 1999). Konsekuensinya, setiap tindakan aparat negara yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang harus memenuhi standar yang sangat ketat. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup setiap orang, termasuk terhadap individu yang sedang melakukan pelanggaran hukum.

Apabila dikaitkan dengan kasus di Pacitan tahun 2026 sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip legalitas, *necessity*, dan proporsionalitas dalam tindakan pengejaran. Berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, aparat kepolisian melakukan pengejaran terhadap seorang pengendara yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian pengendara tersebut mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Peristiwa ini memunculkan perdebatan mengenai apakah tindakan pengejaran tersebut memang merupakan pilihan yang paling diperlukan atau justru terdapat alternatif penegakan hukum lain yang lebih aman. Dari perspektif hukum, penilaian terhadap tindakan aparat tidak cukup hanya melihat adanya

kewenangan formal untuk melakukan pengejaran, tetapi juga harus menilai apakah aparat telah menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan sesuai standar operasional prosedur. Dengan demikian, apabila terbukti bahwa tindakan pengejaran dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya atau mengabaikan prosedur yang berlaku, maka tindakan tersebut berpotensi dinilai sebagai penyalahgunaan diskresi dan menjadi dasar untuk menilai adanya pertanggungjawaban hukum.

Penggunaan diskresi kepolisian harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab hukum atas akibat yang ditimbulkan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki aparat, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi (Sadjijono, n.d.). Penyalahgunaan wewenang tidak hanya terjadi ketika pejabat bertindak di luar kewenangannya, tetapi juga ketika kewenangan yang sah digunakan secara tidak proporsional sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Ridwan, n.d.).

Tindakan pengejaran kendaraan oleh aparat kepolisian harus diposisikan sebagai *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lalu lintas. Artinya, pengejaran hanya dilakukan apabila cara-cara lain tidak lagi efektif dan terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan publik. Pendekatan ini semakin sesuai dengan perkembangan teknologi penegakan hukum melalui sistem ETLE, kamera pengawas, serta basis data registrasi kendaraan bermotor yang memungkinkan penindakan dilakukan tanpa harus selalu melakukan pengejaran langsung. Dengan demikian, paradigma penegakan hukum lalu lintas modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada penangkapan pelaku di tempat kejadian, melainkan lebih menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum yang tetap menjamin keselamatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan hukum tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh adanya kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian, tetapi juga oleh kewajiban untuk mematuhi prinsip legalitas, *necessity*, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengejaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menjadi tindakan yang melampaui batas kewenangan dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila mengakibatkan kerugian atau hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, dalam kasus Pacitan, evaluasi hukum tidak hanya difokuskan pada akibat berupa kematian korban, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan aparat sebelum dan selama melakukan pengejaran, sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan standar hukum yang berlaku atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik.

2. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pengejaran Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Sehingga Mengakibatkan Kematian Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia

a. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, juga terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, keberadaan akibat berupa meninggalnya seseorang tidak serta-merta mengakibatkan aparat kepolisian dapat dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya

hubungan antara perbuatan aparat dengan akibat yang ditimbulkan, disertai adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).

Prinsip tersebut juga berlaku terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, pemberian kewenangan tersebut tidak menjadikan anggota kepolisian memperoleh kekebalan hukum (*legal immunity*) terhadap setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, apabila dalam menjalankan tugasnya seorang anggota kepolisian melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka terhadap dirinya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1945).

Dalam tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas, perlu dipahami bahwa pengejaran pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang sah sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, objek yang dinilai bukanlah tindakan pengejarannya semata, melainkan cara pengejaran tersebut dilakukan. Apabila pengejaran dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, memperhatikan tingkat risiko, mengutamakan keselamatan masyarakat, serta didasarkan pada pertimbangan profesional, maka tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jabatan yang sah. Sebaliknya, apabila pengejaran dilakukan secara berlebihan, mengabaikan prosedur, atau tetap dilanjutkan meskipun diketahui berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan, maka tindakan tersebut dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap mempertahankan asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan (Indonesia, 2023). Oleh karena itu, dalam kasus pengejaran yang mengakibatkan kematian, aparat kepolisian tidak dapat langsung dianggap bersalah hanya karena terdapat korban meninggal dunia. Penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu apakah aparat telah bertindak melampaui kewenangannya atau melakukan kelalaian yang secara hukum menjadi penyebab timbulnya akibat tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena seseorang tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan kedudukan yang sama dalam situasi tersebut. Kelalaian tidak menghendaki timbulnya akibat, tetapi pelaku dapat memperkirakan bahwa akibat tersebut mungkin terjadi apabila ia tidak bertindak secara hati-hati. Dengan demikian, kelalaian lebih menitikberatkan pada kurangnya kewaspadaan, kurangnya kehati-hatian, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi (Agustin et al., 2026).

Apabila dikaitkan dengan tindakan pengejaran oleh aparat kepolisian, bentuk kelalaian dapat muncul ketika petugas tetap melakukan pengejaran dengan kecepatan tinggi di kawasan padat penduduk, tidak memperhatikan kondisi jalan, mengabaikan cuaca, ataupun tetap melanjutkan pengejaran meskipun risiko kecelakaan telah dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam keadaan demikian, aparat sebenarnya memiliki kesempatan untuk memilih tindakan lain yang lebih aman, namun tetap memilih tindakan yang memiliki risiko tinggi sehingga

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan semacam ini dapat memenuhi karakteristik kelalaian apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.

Selain unsur kesalahan, hukum pidana juga mensyaratkan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara tindakan aparat dengan akibat berupa kematian korban. Hubungan kausalitas menjadi sangat penting karena tidak setiap kematian yang terjadi pada saat pengejaran secara otomatis merupakan akibat hukum dari tindakan aparat. Dalam praktik, dapat saja korban meninggal dunia karena faktor lain, misalnya kehilangan kendali atas kendaraannya sendiri, kondisi jalan yang rusak, kelalaian korban, atau adanya keterlibatan kendaraan lain. Oleh sebab itu, penyidik maupun hakim harus melakukan analisis terhadap rangkaian sebab-akibat secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan.

Dalam teori hukum pidana dikenal beberapa pendekatan mengenai hubungan kausalitas, salah satunya adalah teori *adequate causation*, yaitu suatu perbuatan hanya dianggap sebagai penyebab apabila menurut pengalaman umum akibat tersebut merupakan konsekuensi yang secara wajar dapat diperkirakan dari perbuatan pelaku. Penerapan teori ini sangat relevan dalam perkara yang melibatkan tindakan pengejaran oleh aparat kepolisian. Hakim harus menilai apakah tindakan pengejaran tersebut secara objektif memang berpotensi menimbulkan kecelakaan yang berakibat fatal, atau justru kematian korban terjadi karena adanya faktor lain yang berada di luar kendali aparat.

Apabila terbukti bahwa aparat telah bertindak sesuai prosedur, memberikan peringatan, memperhatikan kondisi lalu lintas, dan sebenarnya telah berupaya meminimalkan risiko, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur karena tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepada aparat. Sebaliknya, apabila aparat terbukti mengabaikan standar operasional, bertindak secara emosional, atau melakukan pengejaran yang tidak lagi proporsional terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan, maka unsur kesalahan dapat dinilai telah terpenuhi sehingga membuka kemungkinan diterapkannya pertanggungjawaban pidana.

Selain pertanggungjawaban pidana, aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas juga dapat dimintai pertanggungjawaban etik, disiplin, dan administratif. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan hukum pidana. Pertanggungjawaban etik bertujuan menjaga kehormatan profesi kepolisian, pertanggungjawaban disiplin bertujuan menegakkan tata tertib kedinasan, sedangkan pertanggungjawaban pidana bertujuan memberikan reaksi terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling menghapus satu sama lain (Saputro et al., 2026).

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2026 sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang penelitian, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa korban meninggal dunia setelah dilakukan pengejaran. Analisis hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan alasan dilakukannya pengejaran, tingkat pelanggaran yang dilakukan korban, kondisi lalu lintas pada saat kejadian, kepatuhan aparat terhadap standar operasional prosedur, tindakan pencegahan yang telah dilakukan aparat, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan pengejaran dengan kecelakaan yang terjadi. Pendekatan tersebut penting agar hukum pidana tetap diterapkan secara objektif dan tidak berubah menjadi instrumen yang menghukum aparat semata-mata karena akibat yang timbul.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas pada prinsipnya tidak didasarkan pada status aparat sebagai pejabat negara ataupun akibat berupa meninggalnya korban semata, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, adanya hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan aparat dengan akibat yang ditimbulkan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Pendekatan demikian mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

b. Analisis Yuridis terhadap Kasus Pengejaran Pelanggar Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian serta Model Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian dalam Perspektif Hukum Pidana

Kasus meninggalnya seorang pemuda di Kabupaten Pacitan pada tahun 2026 setelah terjadi pengejaran oleh aparat kepolisian sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian menjadi salah satu peristiwa yang memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas. Di satu sisi, aparat kepolisian memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap setiap pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia, 2002, 2009). Di sisi lain, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat, menghormati hak asasi manusia, serta mematuhi standar operasional yang berlaku. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap kasus Pacitan tidak cukup hanya berfokus pada akibat berupa meninggalnya korban, melainkan harus menilai secara menyeluruh apakah tindakan aparat telah memenuhi parameter legalitas, nesitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dari perspektif hukum pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi status hukum tindakan pengejaran. Secara normatif, pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian untuk menghentikan pelanggaran dan menjaga ketertiban masyarakat. Akan tetapi, sifat sah suatu tindakan jabatan tidak bersifat absolut. Suatu tindakan yang pada awalnya sah dapat kehilangan legitimasi hukumnya apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melampaui batas kewenangan, atau mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan akibat yang secara objektif dapat diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, objek penilaian hukum bukanlah keberadaan pengejaran itu sendiri, melainkan cara, prosedur, dan risiko yang menyertai pelaksanaan tindakan tersebut.

Dalam kasus Pacitan, apabila dikaitkan dengan fakta yang diberitakan kepada publik, terdapat beberapa aspek yang harus diuji oleh penegak hukum sebelum menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana aparat. Pertama, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi harus dianalisis. Apabila pelanggaran yang dilakukan hanya berupa pelanggaran administratif lalu lintas yang tidak secara langsung membahayakan keselamatan masyarakat, maka tindakan pengejaran dengan risiko tinggi harus dipertanyakan dari aspek proporsionalitas. Sebaliknya, apabila pelanggar melakukan tindakan yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan pengguna jalan lain atau diduga melakukan tindak pidana lain yang lebih serius, maka tindakan pengejaran dapat memiliki dasar pembeda yang lebih kuat sepanjang tetap dilakukan sesuai prosedur.

Kedua, perlu dianalisis proses pengambilan keputusan oleh aparat kepolisian. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan diskresi oleh pejabat publik harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan rasional. Oleh karena itu, penyidik harus menilai apakah sebelum melakukan pengejaran aparat telah mempertimbangkan kondisi lalu lintas, tingkat kepadatan jalan, kecepatan kendaraan, kondisi cuaca, karakteristik wilayah, potensi risiko terhadap masyarakat, serta kemungkinan menggunakan metode penindakan lain yang lebih aman. Penilaian tersebut penting karena standar profesionalisme anggota Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan menghentikan pelanggar, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Ketiga, perlu diuji kepatuhan aparat terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. SOP memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas sekaligus ukuran objektif untuk menilai apakah tindakan aparat masih berada dalam koridor kewenangan atau telah menyimpang dari standar profesional. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa aparat telah menjalankan seluruh prosedur, memberikan peringatan, mempertimbangkan risiko, serta menghentikan pengejaran ketika kondisi semakin membahayakan, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa aparat telah melaksanakan kewajibannya secara profesional. Sebaliknya, apabila aparat mengabaikan prosedur, melakukan pengejaran secara emosional, atau tetap melanjutkan pengejaran ketika risiko kecelakaan telah meningkat secara signifikan, maka kondisi tersebut dapat menjadi indikator adanya kelalaian yang relevan dalam hukum pidana.

Selanjutnya, aspek yang paling penting adalah hubungan kausalitas (*causal verband*) antara tindakan aparat dengan akibat berupa meninggalnya korban. Dalam hukum pidana Indonesia, keberadaan akibat tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan. Penegak hukum harus membuktikan bahwa tindakan aparat merupakan penyebab yang secara hukum relevan terhadap timbulnya akibat tersebut. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan rekonstruksi peristiwa melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, rekaman kamera pengawas (CCTV), kamera tubuh (*body camera*) apabila tersedia, rekaman komunikasi petugas, hasil olah tempat kejadian perkara, hasil pemeriksaan kendaraan, hingga keterangan ahli lalu lintas dan ahli hukum pidana. Keseluruhan alat bukti tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kecelakaan terjadi karena tindakan aparat, karena kesalahan korban sendiri, atau karena adanya faktor lain yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan oleh aparat.

Apabila hasil pembuktian menunjukkan bahwa kecelakaan semata-mata disebabkan oleh tindakan korban yang secara sadar melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mengabaikan keselamatan dirinya sendiri, atau melakukan manuver berbahaya yang tidak dapat diprediksi oleh aparat, maka hubungan kausal antara tindakan aparat dengan akibat kematian dapat menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, aparat tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesalahan belum tentu terpenuhi. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa aparat tetap melakukan pengejaran secara agresif meskipun mengetahui bahwa jenis pelanggaran tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan, atau tetap melakukan pengejaran dalam situasi yang sangat berbahaya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka hubungan kausalitas dapat dinilai lebih kuat sehingga membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur delik lainnya juga terpenuhi.

Selain aspek pidana, tindakan aparat dalam kasus seperti ini juga harus dinilai dari perspektif hak asasi manusia. Hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Negara melalui aparat penegak hukum memang memiliki kewajiban

untuk menegakkan hukum, namun pelaksanaan kewajiban tersebut harus tetap memperhatikan prinsip *necessity* dan *proportionality* yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia. Dengan demikian, tindakan pengejaran yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang harus benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah alternatif penegakan hukum lain tidak lagi memadai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan perlindungan terhadap hak hidup apabila terdapat cara lain yang lebih aman dan tetap efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa model pertanggungjawaban terhadap aparat kepolisian dalam perkara pengejaran yang mengakibatkan kematian seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana. Pertanggungjawaban harus dilakukan secara berlapis (*multi-layer accountability*) yang meliputi pertanggungjawaban administratif, disiplin, etik profesi, dan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang terbukti. Pendekatan ini lebih mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yaitu bahwa pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila pelanggaran yang dilakukan aparat benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dan tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi maupun etik profesi. Dengan demikian, tidak setiap kesalahan prosedural dalam pelaksanaan tugas harus selalu berujung pada pemidanaan, tetapi juga tidak boleh ada kekebalan hukum apabila pelanggaran tersebut telah menimbulkan akibat yang serius dan memenuhi unsur tindak pidana.

Menurut penulis, kasus Pacitan juga menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Perkembangan teknologi memungkinkan penegakan hukum dilakukan melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), kamera pengawas, pelacakan identitas kendaraan, maupun koordinasi antarsatuan kepolisian sehingga pengejaran fisik tidak lagi menjadi pilihan utama dalam setiap pelanggaran lalu lintas. Pengejaran langsung seharusnya dibatasi hanya terhadap keadaan yang benar-benar mengancam keselamatan masyarakat atau berkaitan dengan tindak pidana serius. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi anggota Polri karena memiliki parameter yang jelas mengenai kapan pengejaran dapat dilakukan dan kapan harus dihentikan.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap kasus Pacitan menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian harus dilakukan melalui pembuktian yang objektif terhadap legalitas tindakan, kepatuhan terhadap SOP, penerapan prinsip proporsionalitas, hubungan kausalitas, dan unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Aparat kepolisian tidak dapat dipidana hanya karena akibat berupa kematian telah terjadi, namun juga tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan kelalaian yang menjadi penyebab timbulnya akibat tersebut. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum yang ideal adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, profesionalisme kepolisian, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas oleh aparat Kepolisian dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai peraturan internal Kepolisian yang mengatur tindakan kepolisian dan penggunaan diskresi. Kewenangan tersebut pada dasarnya memberikan ruang bagi aparat Kepolisian untuk melakukan pengejaran sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan pengejaran hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan pengejaran harus ditempatkan sebagai tindakan penegakan hukum yang terukur dan bertanggung jawab, sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko yang tidak sebanding terhadap keselamatan masyarakat.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana aparat Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap pelanggar lalu lintas hingga mengakibatkan kematian tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya korban meninggal dunia, tetapi harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penentuan pertanggungjawaban tersebut harus mempertimbangkan adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, hubungan kausalitas antara tindakan aparat dan akibat yang ditimbulkan, serta ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Aparat Kepolisian memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas terbukti menyalahgunakan kewenangan, melanggar standar operasional prosedur, atau mengabaikan prinsip kehati-hatian hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka aparat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selain pertanggungjawaban administratif, disiplin, dan kode etik profesi. Sebaliknya, apabila tindakan pengejaran telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai prosedur dan prinsip proporsionalitas, sedangkan kematian terjadi akibat faktor lain yang tidak memiliki hubungan kausal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada aparat, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan karena unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Bego, K. C., et al. (2025). Paradigma baru hukum pidana nasional: Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11).
- Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi sebagai instrumen penegakan hukum: Kajian terhadap kewenangan kepolisian berdasarkan UU Kepolisian. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Lienarto, L. (2016). Penerapan asas *conditio sine qua non* dalam tindak pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(6).
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang menurut perundang-undangan yang berlaku. *Lex Crimen*, 8(3).

- Nizar, M., et al. (2019). Ajaran kausalitas dalam penegakan hukum pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016). [*Nama jurnal tidak dicantumkan dalam data sumber*], 7(1).
- Rusmana, D. (2025). Analisis delik *culpa* dan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pejabat negara dalam perkara korupsi melalui studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4).
- Revaldi, P. Y., & Yasarman. (2025). Prinsip legalitas, *necessitas*, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh kepolisian: Studi terhadap Perkap No. 1 Tahun 2009. *Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1).
- Siahaan, S., et al. (2025). Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2).
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Nano, V. J. (2026). Analisis teoritis *dolus* dan *culpa* dalam konsep kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M., et al. (2023). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cet. ke-15). Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- HR, R. (2024). *Hukum administrasi negara* (Ed. revisi, Cet. ke-18). Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kunarto. (2022). *Perilaku organisasi Polri* (Cet. ke-8). Cipta Manunggal.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Poernomo, B. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2022). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial dan kemasyarakatan* (Cet. ke-6). Genta Publishing.
- Sadjijono. (2023). *Memahami hukum kepolisian* (Cet. ke-4). LaksBang Pressindo.
- Saleh, R. (2013). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

- Indonesia. (2012). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.